



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.25, 2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MANUSIA. Tenaga Listrik. Distribusi Aturan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 04 TAHUN 2009

TENTANG

ATURAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem distribusi tenaga listrik telah berkembang dan didukung oleh para pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga perlu adanya aturan distribusi tenaga listrik untuk menciptakan sistem distribusi tenaga listrik yang terpadu, efisien, aman, andal dan bermutu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ATURAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.

Pasal 1

Aturan Distribusi Tenaga Listrik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Aturan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib ditaati oleh semua pelaku usaha penyediaan tenaga listrik dan konsumen tenaga listrik yang tersambung ke Sistem Distribusi Tenaga Listrik.

Pasal 3

Aturan Distribusi Tenaga Listrik dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2009

MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 04 TAHUN 2009
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2009

ATURAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II ATURAN DISTRIBUSI (*DISTRIBUTION CODE - DC*)

- DC 1.0. Definisi
- DC 2.0. Ruang Lingkup

BAB III ATURAN MANAJEMEN DISTRIBUSI (*DISTRIBUTION MANAGEMENT CODE - DMC*)

- DMC 1.0. Tujuan
- DMC 2.0. Komite Manajemen Aturan Distribusi
- DMC 3.0. Keanggotaan KMAD
- DMC 4.0. Susunan Organisasi KMAD
- DMC 5.0. Masa Kerja Keanggotaan KMAD
- DMC 6.0. Sub Komite
- DMC 7.0. Waktu Pertemuan KMAD
- DMC 8.0. Pembiayaan KMAD
- DMC 9.0. Perubahan Aturan Distribusi
- DMC 10.0. Penyelesaian Perselisihan
- DMC 11.0. Penegakan Aturan Distribusi
- DMC 12.0. Laporan

BAB IV ATURAN PENYAMBUNGAN (*CONNECTION CODE-CC*)

- CC 1.0. Tujuan
- CC 2.0. Batasan Titik Sambung
- CC 3.0. Persyaratan Teknik Sistem Distribusi
- CC 4.0. Persyaratan Peralatan PSD dan Konsumen
Persyaratan dan Standar Peralatan yang Digunakan
pada Titik Sambung Distribusi
- CCL 1.0. Umum
- CCL 2.0. Persyaratan yang Berkaitan dengan PSD dan
Konsumen pada Titik Sambung
- CC 5.0. Prosedur Penyambungan dari PSD dengan PD dan
PD dengan Konsumen
- CC 6.0. Tanggung Jawab PD

BAB V ATURAN OPERASI (*OPERATING CODE-OC*)

- OC 1.0. Tujuan
- OC 2.0. Tanggung Jawab
- OC 3.0. Proteksi Distribusi